



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten kepada Desa;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;

6. 4. 1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

1. (M)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);

1. 2. 3.

13. Peraturan Bupati Subang Nomor 99 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 56), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA BKAD selaku SKPKD.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dengan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima BKK Bandes dan BKK BKUD yang dibuat oleh DPMD setelah DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan.

1. MA

- (3) Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BKAD sebagai salah satu dasar pencairan BKK Bandes dan BKK BKUD.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Permohonan pencairan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk arsip Desa;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip Kecamatan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala DPMD.
- (2) Terhadap permohonan pencairan BKK-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lengkap dan benar, Kepala DPMD melanjutkan permohonan tersebut dengan pengantar pencairan BKK kepada Bupati melalui Kepala BKAD.
- (3) Proses penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPMD mengajukan permohonan pencairan kepada BKAD selaku SKPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. salinan nomor pokok wajib pajak;
 - b. salinan rekening BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - c. salinan kartu tanda penduduk Kepala Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang rencana penggunaan dana BKK;
 - e. kwitansi bermaterai dan telah ditandatangani kepala Desa;
 - f. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penerimaan Dana (Untuk BKK BKUD);
 - g. Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

1 1 1

- (4) Berdasarkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKAD selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) BKK untuk disampaikan kepada Kuasa BUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 18 Januari 2023
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 18 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DANA

Pada hari ini **di-isi** Tanggal ... **di-isi** ... Bulan **di-isi**.....Tahun Dua Ribu ... **di-isi**....., yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini kami menyatakan hal sebagai berikut :

1. Telah menerima secara utuh dana BKK-BKUD Tahap Tahun 2022, kepada Desa..... **di-isi**, Kec. **di-isi**, sebesar Rp. **di-isi**, - Terbilang (.....**di-isi**.....), sesuai dengan Keputusan Bupati Subang Nomor :, Tanggal, tentang Tahun Anggaran, dan menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus-Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan belanja menjadi dokumen/arsip di Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Desa

Materai 10.000

.....

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
Dua Puluh**di-isi**...., yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor Tahun, Tanggal
....., tentang Tahun Anggaran,
dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan BKK-BKUD Tahap Tahun,
kepada Desa..... **di-isi**, Kec. **di-isi** sebesar Rp. **di-isi**.....,-
Terbilang (..... **di-isi**.....), baik dalam perencanaan,
pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan Keputusan Bupati Subang Nomor :
....., Tanggal, tentang
..... Tahun Anggaran, dan akan
menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaan BKK-BKUD yang telah
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum pada butir 1
diatas, maka segala akibat yang timbul atas penggunaan dana dimaksud baik berupa
akibat hukum ataupun akibat lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak
kami penerima Bantuan Keuangan Khusus-Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa (BKK-BKUD) tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang
berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Desa

Materai 10.000

.....